

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa banyak perubahan di segala sektor kehidupan manusia tidak terkecuali dalam bidang teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Salah satu aktivitas yang memanfaatkan teknologi dan informasi adalah kegiatan bisnis dan ekonomi serta industri keuangan. Perkembangan teknologi dan informasi dalam sektor industri keuangan ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*¹. “*The National Digital Research Centre (NDRC)* di Dublin Irlandia mendefinisikan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*) sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern”.²

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang memadukan perkembangan bidang teknologi informasi dengan jasa finansial yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan kegiatan bisnis seperti kegiatan pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan kegiatan pembayaran yang dapat dilakukan dimana saja dalam hitungan detik.

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 no.3, 2017, h. 1-2.

² *Ibid.*

Fintech lahir seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini di dominasi oleh pengguna teknologi informasi yang memiliki tuntutan hidup yang serba cepat, sehingga dengan adanya “Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman”³. Kuatnya arus teknologi dalam mengubah transaksi bisnis di masyarakat, mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia berperan secara pro aktif memastikan lalu lintas transaksi bisnis yang didukung oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman.

Bank Indonesia mengeluarkan regulasi terkait dengan *fintech*, yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Tekfin) sebagai wujud pro aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas transaksi bisnis serta ekonomi digital. Dalam ketentuan Pasal 3 PBI *fintech*, Bank Indonesia menggolongkan jenis-jenis *fintech* seperti sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal; dan jasa finansial lainnya.

Salah satu jenis *fintech* yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis guna mendorong inovasi dan pengembangan bisnis adalah jenis *fintech* pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal karena dianggap lebih efisien daripada mengajukan pinjaman, pembiayaan dan penyertaan modal pada lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Oleh karena itu, dalam perkembangannya banyak bermunculan perusahaan industri keuangan non bank,

³ Basrowi, Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah, STEBI Lampung, Jurnal Lex Librum, Vol. V no. 2, Juni 2019, h. 960.

dimana hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Daftar perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengantongi izin dan terdaftar pada OJK dapat diakses melalui situs *website* OJK.

Jumlah perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tercatat di OJK sebanyak 164 perusahaan per 20 desember 2019, dengan rincian sebanyak 25 perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang sudah mengantongi izin dari OJK, sedangkan sebanyak 139 perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berstatus terdaftar di OJK. Akan tetapi, per 19 Februari 2020 terdapat 3 perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dibatalkan tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain PT. Pinjam Meminjam Global, PT. Nusantara Digital Techno, dan PT. Unikas Indonesia Pasifik.

Melihat perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK menunjukkan perannya sebagai regulator dari *Financial Technology 2.0 Digital Lembaga Jasa Keuangandan Digital Banking* yang melingkupi tiga ranah sektor industri diantaranya perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank seperti E-Gadai, E-LKM, E-pinjaman, dan E-Asuransi, serta *financial technology 3.0-3.5 Startup Companies Non Lembaga*

Jasa Keuangan dengan ranah bisnis yang akan diatur adalah koperasi, bursa berjangka, dan *loan based crowdfunding* termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/POJK.01/2016).

Pada dasarnya konsep bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual”.⁴ “Pada kegiatan pinjaman secara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan tiga pihak seperti pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui *platform* yang telah disediakan”.⁵

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada umumnya bertujuan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui sistem timbal balik antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Tujuan serta peran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada sektor keuangan memberikan implikasi yang signifikan. Kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mampu “Memberikan stimulus atau mendorong kemampuan ekspor pelaku UMKM yang sebelumnya

⁴ Candrika, Radita Putri, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, *Jurist-Diction* Volume 1 no. 2, November 2018, h. 461.

⁵ *Ibid.*

masih rendah, mengupayakan peningkatan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata”⁶

Mekanisme transaksi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdiri dari beberapa tahapan yang diawasi dan terekam pada pusat data *fintech lending* (PUSDAFIL). Dalam menggunakan *platform* yang akan digunakan, setiap pengguna yang akan menggunakan jasa *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan mengetahui dan memastikan terlebih dahulu, apakah setiap perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sudah melewati verifikasi, analisis, dan evaluasi yang komprehensif dan telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan OJK dalam menetapkan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar atau berizin. Proses layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Registrasi keanggotaan, dimana setiap pengguna baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman melakukan registrasi secara *online* pada *platform* penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui komputer atau *smartphone*;
2. Pengajuan pinjaman, dimana penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui *platform* penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis

⁶ Astri Rumonang *et.al.*, *Fintech; Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, h. 73.

teknologi informasi dengan melengkapi data diri seperti kartu tanda penduduk, nomor rekening bank, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (Selanjutnya disebut NPWP) secara *online*. Menenuhi syarat yang berlaku pada perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa usaha dari penerima pinjaman sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun dan berlokasi di wilayah Indonesia, dengan ketentuan jika lokasi usaha yang diluar wilayah Jabotabek, Bandung, dan Banten dapat menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sepanjang jumlah pinjaman lebih dari 200 juta; sudah mencetak laba bersih di satu tahun terakhir; memiliki laporan keuangan (minimal laporan laba rugi) yang akan di *cross check* dengan rekening koran 3 bulan terakhir, dan membuat proposal dokumen pendukung yang diperlukan.

pihak perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam. Setelah proses skoring dilakukan, akan diinformasikan kepada calon penerima pinjaman, apakah pengajuan pinjamannya disetujui atau ditolak.

3. Pelaksanaan pinjaman, dimana setelah informasi diterima dan dianalisis oleh pemberi pinjaman, maka selanjutnya pemberi pinjaman akan memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan pinjaman.

Setiap pemberi pinjaman berhak memilih siapa saja yang akan diberikan pinjaman yang tertera pada sistem aplikasi. Jika pemberi pinjaman menyetujui pinjaman, maka selanjutnya terjadi pelaksanaan pinjaman. Pemberi pinjaman melakukan perjanjian dengan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan memberikan kuasa untuk mengelola pemberian pinjaman hingga terlaksananya proses penyelesaian/penagihan pinjaman;

4. Pembayaran pinjaman, dimana penerima pinjaman membayar pinjaman kepada pemberi pinjaman melalui rekening pemberi pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara. Perusahaan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berperan sebagai media untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan ketentuan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mendapatkan komisi.

Topik penulisan ini akan berfokus pada isu hukum yang banyak menjadi perhatian para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terkait dengan kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tergolong sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial, karena berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana penyelenggara menerapkan klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar. Isu hukum lain yang menjadi perhatian adalah apakah dengan mencantumkan klausula

eksonerasi pada kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara itu dilarang dan penyelenggara melakukan wanprestasi serta apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam suatu kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencantumkan klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkait dengan pelanggaran aturan hukum yang melarang penggunaan pengalihan tanggung jawab penyelenggara.

Isu hukum itu muncul karena mengingat POJK 77/POJK.01/2016 belum sepenuhnya mengatur hal tersebut, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisisnya dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Sri Mamudji berpendapat bahwa “Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan”⁷. Oleh karena itu, berpangkal dari uraian tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana sistem layanan

⁷ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Cetakan Ketiga*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h. 15

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi baik mengenai mitigasi risiko, serta aturan dari karakteristik dan keabsahan klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman terkait penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi apabila terjadi gagal bayar. Berdasarkan uraian isu hukum yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini mengangkat judul **KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, agar menjadi lebih jelas dan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Akibat hukum terhadap klausula baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan penulisan yang tersusun secara runtut, sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu

menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap klausula baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan masukan bagi pendidik hukum dan mahasiswa hukum, dan yang terpenting bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta referensi bagi kepentingan kegiatan akademis, menambah pengetahuan dan memahami konsep layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena dapat memberikan hasil analisis serta argumentasi yang berhubungan dengan karakteristik klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta menganalisis akibat hukum terhadap klausula baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sehingga dapat digunakan dalam bahan tambahan bagi kepastakaan hukum bisnis.

4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi para pengguna baik pemberi peminjam dan penerima pinjaman untuk menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan *fintech*, terutama layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Terminologi Kontrak Elektronik

Masyarakat awam dan pelaku bisnis sering mencampur adukan penggunaan istilah kontrak atau perjanjian, seolah kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, sehingga membuat kerancuan dalam memahami terminologi tersebut. Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak merupakan pengertian yang sama, karena berdasarkan Buku III titel kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir karena perjanjian pada BW Indonesia tidak membedakan penggunaan istilah *overeenkomst* atau *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sarjana seperti Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Marthalena Pohan, dan Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan bahwa penggunaan terminologi kontrak atau perjanjian mempunyai arti yang sama.

Peter Mahmud Marzuki mempunyai pendapat yang sejalan dengan pendapat para sarjana yang dikemukakan diatas, bahwa “Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk”.⁸ Pothier mempunyai pendapat yang sejalan dengan pendapat para sarjana yang dikemukakan diatas, bahwa tidak memberikan pembeda antara kontrak dengan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention (pacte)*. *Convention (pacte)* adalah “Perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegen*) perikatan, sedangkan *contract* adalah “Perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan”.⁹

Terkait dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan istilah kontrak untuk mendeskripsikan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu industri bisnis. Hal ini disebabkan karena hukum perikatan di Indonesia mengacu pada perspektif peraturan perundang-undangan termasuk BW, dimana antara perjanjian atau persetujuan memiliki pengertian yang sama dengan kontrak. “*Black’s Law Dictionary* mendefinisikan kontrak adalah “*an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*”¹⁰ Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa kontrak adalah “Suatu perbuatan hukum yang menimbulkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki (1), *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, *Yuridika Vol. 18 no.3, Mei 2003*, h. 196.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenamedia Group, Jakarta, 2009, h.14.

¹⁰ Bryan A. Garner (Editor), *Black’s Law Dictionary 10th Edition*, West Group, Rochester New York, 20014, h.139.

perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.”¹¹

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan pendapatnya bahwa kontrak adalah “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu”¹². Berbeda dengan pendapat Herlien Budiono yang mendefinisikan kontrak sebagai “Perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.”¹³

Pada perkembangannya kontrak tidak hanya dibuat melalui media kertas yang mengharuskan para pihak bertemu secara langsung untuk penutupan kesepakatan, tetapi kini penutupan kesepakatan dapat dilakukan dimana saja tanpa para pihak bertemu langsung. Kontrak tersebut adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE. Kontrak elektronik memiliki ciri-ciri berupa kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui

¹¹ Mariam Darus Badruzaman (1), *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, h. 3.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, h.1

¹³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 67.

batas-batas negara melalui internet, dan para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.¹⁴

5.2 Konsep Klausula Eksonerasi

Eksistensi klausula eksonerasi berada dalam klausula baku karena keberadaan klausula eksonerasi merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan kontrak apa saja yang sesuai dengan ketentuan Buku III BW yang sifatnya terbuka terhadap kontrak terhadap perjanjian bernama (*nominat*) atau perjanjian tidak bernama (*innominat*). Oleh karena itu, eksistensi klausula eksonerasi dalam kontrak baku dapat dikatakan sebagai upaya untuk memanfaatkan keberadaan asas kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa “Ada beberapa ahli yang menyebut klausula eksonerasi dengan klausula eksepsi yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut”.¹⁵ Kamus Hukum dan Yurisprudensi mendefinisikan klausula eksonerasi adalah

¹⁴ Cita Yustisia Serfiani *et.al*, *Buku Pintar Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 100.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, h. 75.

“Klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya”.¹⁶ Syarat eksonerasi (*exoneratieclause*) adalah “Syarat membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur”.¹⁷

Pendapat tersebut sejalan dengan Pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa klausula eksonerasi adalah “Sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur”¹⁸. Berdasarkan penjelasan diatas tentang klausula eksonerasi dapat dimengerti bahwa bahwa dari klausula eksonerasi adalah untuk menambahkan, mengurangi atau menghapuskan seluruhnya beban risiko salah satu pihak kepada pihak lain.

5.3 Konsep Kebatalan Kontrak

Ruang lingkup hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak adalah “Suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak ada”.¹⁹ Pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat keabsahan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW. Tidak terpenuhi unsur subjektif, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) - (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), sehingga berakibat kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

- i. Tidak terpenuhinya unsur objektif, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 Bw angka 3 dan 4 jis. 1335,

¹⁶ Fauzan, M dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi Edisi Pertama*, Kencana, Depok. 2013, h.218..

¹⁷ Danty, Listiawati, Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Privat Law Edisi 07 Januari-Juni 2015*, h. 132.

¹⁸ Zakiyah, Klausula Eksonerasi dalam Prespektif Perlindungan Konsumen, *Al' Adl*, Vol. IX no. 3, Desember 2017, h. 442.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 293.

- 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*)
- ii. Tidak terpenuhinya unsur objektif, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW angka 3 dan 4 jis, 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*neitig*).”²⁰

Elly Erwawati dan Herlin Budiono berpendapat bahwa batal demi hukum merupakan frasa di bidang hukum yang bermakna sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitu adanya. Batal demi hukum (*null and void atau nietig*) menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi”.²¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep pembatalan “Lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan kontrak adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak”, serta menghapus eksistensi kontrak. Hal ini berbeda dengan akibat hukum yang timbul dari hapusnya kontrak karena pembayaran atau pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1381 BW, yang hanya menghapus perikatannya sendiri, namun eksistensi kontraknya tidak hapus.

5.4 Konsep Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini banyak memengaruhi segala sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan sektor industri keuangan yang ditandai dengan hadirnya inovasi keuangan digital (*fintech*). salah satu jenis *fintech* yang pertumbuhannya bisnisnya lebih cepat, baik

²⁰ *Ibid.*, h. 293-294.

²¹ Elly Erwawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h. 45.

dari segi jumlah perusahaan penyelenggara dan jumlah penggunanya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016.

Proses penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Registrasi keanggotaan, dimana setiap pengguna baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman melakukan registrasi secara *online* pada *platform* penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui komputer atau *smartphone*;
2. Pengajuan pinjaman, dimana penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui *platform* penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan melengkapi data diri seperti kartu tanda penduduk, nomor rekening bank, serta NPWP) secara *online*. Menenuhi syarat yang berlaku pada perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa usaha dari penerima pinjaman sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun dan berlokasi di wilayah Indonesia, dengan ketentuan jika lokasi usaha yang diluar wilayah Jabotabek, Bandung, dan Banten dapat menggunakan layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi sepanjang jumlah pinjaman lebih dari 200 juta; sudah mencetak laba bersih di satu tahun terakhir; memiliki laporan keuangan (minimal laporan laba rugi) yang akan di *cross check* dengan rekening koran 3 bulan terakhir, dan membuat proposal dokumen pendukung yang diperlukan.

pihak perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam. Setelah proses skoring dilakukan, akan diinformasikan kepada calon penerima pinjaman, apakah pengajuan pinjamannya disetujui atau ditolak.

3. Pelaksanaan pinjaman, dimana setelah informasi diterima dan dianalisis oleh pemberi pinjaman, maka selanjutnya pemberi pinjaman akan memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan pinjaman. Setiap pemberi pinjaman berhak memilih siapa saja yang akan diberikan pinjaman yang tertera pada sistem aplikasi. Jika pemberi pinjaman menyetujui pinjaman, maka selanjutnya terjadi pelaksanaan pinjaman. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diikat dengan perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen

elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016 yang berbentuk klausula baku atau *term and condition* yang tertera pada portal penyelenggara.

4. Pembayaran pinjaman, dimana penerima pinjaman membayar pinjaman kepada pemberi pinjaman melalui rekening pemberi pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara. Perusahaan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berperan sebagai media untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan ketentuan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mendapatkan komisi.

Proses pembayaran pinjaman, pemberi pinjaman membayar sejumlah pokok pinjaman beserta bunga melalui *escrow account* penyelenggara, yang kemudian untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman, sehingga dengan adanya *virtual account* dan *escrow account* terdapat larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 POJK 77/POJK.01/2016. Dengan demikian, penyelenggara berperan sebagai pihak yang memberikan jasa dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka mendapatkan komisi.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitaian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah “Suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²² Dalam penulisan ini akan menganalisis tentang karakteristik klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta akibat hukum penggunaan baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

6.2 Metode Pendekatan

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif berkenaan dengan bagaimana pertimbangan penalaran dalam penelitian ini, agar dapat memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara koherensi menggunakan dua jenis pendekatan seperti pendakatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²³ Dan “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki (2), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 133.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 135.

6.2.1 Pendekatan *Statute Approach* (Perundang-undangan)

Pendekatan *statute approach* yaitu “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²⁵ Pendekatan *statute approach* digunakan dalam penelitian ini karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi POJK 77/POJK.01/2016 serta BW. “Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki , dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”²⁶

6.2.2 Pendekatan *Conseptual Approach* (Konseptual)

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.²⁷ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dalam penelitaian ini menggunakan pendekatan konseptual karena akan menganalisis prinsip-prinsip hukum kontrak yang berkaitan dengan pembentukan kontrak yang sah serta menemukan konsep hukum terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penulisan kali ini, didapatkan hasil

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 137.

²⁷ *Ibid.*, h. 135.

analisis berupa suatu argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum kontrak dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

6.3 Sumber Bahan Hukum

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan “Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.²⁸ Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Burgerlijk WetBoek* (BW)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

²⁸ *Ibid.*, h. 181.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Aset Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2014 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508).

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 - 3 - Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5204); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang penelitian ini berupa buku-buku yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum, hasil penelaitan terdahulu, artikel ilmiah, dan jurnal. Dengan adanya sumber

hukum sekunder ini dapat memberikan arahan dalam penulisan penelitian ini sehingga “Dapat menempatkan (*positioning*) pengertian-pengertian yang terdapat dalam bahan hukum ke dalam susunan yang saling terkait sesuai dengan persamaan-persamaan serangkaian unsur yang ada dalam pengertian itu sendiri secara logis dan sistematis”.²⁹

6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum menurut pendapat dari B. Arief Sidharta berupa “Penelitian domatik hukum, maka hukum yang bersifat normatif diolah dengan tiga tahapan seperti menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang terdiri dari tiga tataran yaitu tataran teknis, tataran teologis, dan tataran sistematisasi eksternal”.³⁰

6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji hasil pengolahan sumber bahan hukum yang berkaitan tentang teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang telah didapat sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah memberikan argumentasi hukum berdasarkan pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sehingga dapat menghasilkan suatu rumusan yang dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran dari isu hukum yang diteliti dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

²⁹Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Univesity Press, Surabaya, 2007, h. 88.

³⁰ B.Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Aar den Methode van de Rechtswetnschap)*, (terjemahan M. Van Hoecke) Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 67.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi tiga bab. Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab. Sub bab pertama yang membahas tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan isu hukum yang menjadi dasar penelitian ini seperti isu hukum yang berkaitan dengan keabsahan dan karakteristik klausula baku yang memuat klausula eksonerasi pada kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan akibat hukum yang ditimbulkan. Sub bab kedua berupa rumusan masalah serta memberikan batasan pembahasan dalam penelitian ini sehingga hasil dari pembahasan yang ada di dalam penelitian ini tidak melebar pada pembahasan yang tidak berkaitan dengan judul dan tema penelitian. Pada sub bab tiga menjelaskan tujuan dari penelitian sehingga menambah pengetahuan dari hasil penelitian.

Sub bab empat menjelaskan tentang manfaat baik manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Sub bab kelima menjelaskan tentang tinjauan pustaka, sub bab ini menjadi sub bab yang paling penting karena berisikan konstruksi-konstruksi teori, prinsip-prinsip dalam hukum kontrak, serta konsep-konsep. Sub bab enam yang terdiri dari jenis penelitian, sumber hukum yang berupa sumber hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan isu hukum yang dibahas serta metode pengumpulan bahan hukum beserta analisisnya. Dan sub bab terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab kedua adalah pembahasan atas rumusan masalah pertama. Menjawab rumusan masalah kedua dengan cara menganalisa konsep-konsep hukum dan aturan hukum. Bab kedua terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang ruang lingkup dan jenis kontrak pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sub bab kedua pertama membahas tentang karakteristik klausula baku pada kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana pada sub bab ini memiliki sub sub bab pertama yang membahas tentang keabsahan klausula baku pada kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sub bab ketiga adalah membahas perbedaan pinjam meminjam pada BW, perjanjian kredit, pembiayaan konsumen, pembiayaan syariah, dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar dapat memahami alasan tetap menggunakan nama pinjam meminjam uang untuk memunjang layanan usahanya.

Bab ketiga adalah pembahasan terkait dengan rumusan masalah kedua dengan cara menganalisis tentang akibat hukum terhadap klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memuat klausula eksonerasi. Pada bab tiga ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang akibat hukum yang timbul karena klausula baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan Sub bab kedua adalah membahas tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena adanya klausula eksonerasi yang menimbulkan kerugian yang ditinjau dari

kosep kerugian, dan ganti rugi, serta peran OJK dalam memberlakukan aturan yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan upaya hukum yang ditempuh karena mengalami kerugian karena klausula eksonerasi.

Bab keempat adalah penutup merupakan bab terakhir ini berisikan dua sub bab seperti sub bab pertama membahas kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisa pembahasan dari rumusan masalah serta isu hukum yang diteliti, sehingga kesimpulan dari analisa ini adalah pemahaman tentang karakteristik klausula baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta akibat hukum terhadap klausula baku kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memuat klausula eksonerasi. Sub bab terakhir adalah saran yang di berikan agar dapat memberikan perubahan pada POJK 77/POJK.07/2016, sehingga dapat menjadi regulasi yang lengkap dan dapat memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.